

**KEABSAHAN PENETAPAN TERSANGKA TANPA  
DISERTAI PEMERIKSAAN CALON TERSANGKA  
(Studi Kasus Putusan Nomor 01/Pid.Pra/2022/PN.Jbg)**

**SKRIPSI**



**OLEH :**

**WINNY SAVITRI**

**NBI : 1311900073**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2023**

**KEABSAHAN PENETAPAN TERSANGKA TANPA  
DISERTAI PEMERIKSAAN CALON TERSANGKA  
(Studi Kasus Putusan Nomor 01/Pid.Pra/2022/PN.Jbg)**

**SKRIPSI**



Oleh :

**WINNY SAVITRI**

**NBI : 1311900073**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2023**

**KEABSAHAN PENETAPAN TERSANGKA TANPA DISERTAI**

**PEMERIKSAAN CALON TERSANGKA**

**(Studi Kasus Putusan Nomor 01/Pid.Pra/PN.Jbg)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi**

**Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar**


**Sarjana Hukum**

**OLEH:**

**WINNY SAVITRI**

**NBI : 1311900073**

**Dosen Pembimbing:**

  
**Dr. Frans Simangunsong, S.H., M.H**

**NPP : 20310200828**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2023**

**KEABSAHAN PENETAPAN TERSANGKA TANPA DISERTAI  
PEMERIKSAAN CALON TERSANGKA**

**(Studi Kasus Putusan Nomor 01/Pid.Pra/2022/PN. Jbg)**

Oleh:

**WINNY SAVITRI**

**NBI : 1311900073**

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
Dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

**Pada Tanggal 6 Januari 2023**

**Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Nomor SK : 1426/ST/FH/XII/2022  
Tanggal 20 Desember 2022**

**TIM PENGUJI:**

**Ketua : Dr. Sri Setyadji, S.H., M.Hum  
NPP : 20310890176**  
**Sekretaris : Dipo Wahyoeono, S.H., M.H  
NPP : 20310880149**  
**Anggota : Dr. Frans Simangunsong, S.H., M.H.  
NPP : 20310200828**



.....  
.....  
.....

**Mengesahkan,  
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Dekan,**



**Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC.**  
NPP: 20310860065

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Winny Savitri  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang dimuat di Jurnal Penelitian Bureaucracy Indonesia *Journal of Law and Social-Political Governance* Tangerang Banten :

**“Prosedur Penetapan Tersangka Pasca Diperluasnya Objek Praperadilan  
(Studi Kasus Putusan Nomor 01/Pid.Pra/2022/PN.Jbg)”**

Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, Januari 2023  
Yang Membuat Pernyataan,



Winny Savitri

**HALAMAN BEBAS PUBLIKASI GANDA  
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Winny Savitri  
Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang dimuat di Jurnal Penelitian Bureaucracy Indonesia *Journal of Law and Social-Political Governance* Tangerang Banten :

**“Prosedur Penetapan Tersangka Pasca Diperluasnya Objek Praperadilan  
(Studi Kasus Putusan Nomor 01/Pid.Pra/2022/PN.Jbg)”**

Benar bebas dari publikasi ganda dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, Januari 2023  
Yang Membuat Pernyataan,



Winny Savitri

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Winny Savitri  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat dengan judul :

### **“Keabsahan Penetapan Tersangka Tanpa Disertai Pemeriksaan Calon Tersangka (Studi Kasus Putusan Nomor 01/Pid.Pra/2022/PN.Jbg)”**

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan “Duplikasi” dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang Pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, Januari 2023  
Yang Membuat Pernyataan,



Winny Savitri

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK  
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Winny Savitri  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :

**“Keabsahan Penetapan Tersangka Tanpa Disertai Pemeriksaan Calon  
Tersangka (Studi Kasus Putusan Nomor 01/Pid.Pra/2022/PN.Jbg)”**

Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis. Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, Januari 2023  
Yang Membuat Pernyataan,



Winny Savitri



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang mendalam, dengan telah diselesaikannya penulisan skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kelancaran dan kemudahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua penulis yaitu Bapak Rachmad Hardadi, S.H., M.H dan Ibu Ema BudiLestari, S.H yang selalu memberikan kasih sayang dan merawat dengan tulus dan ikhlas hingga saat ini. Bapak dan Ibu adalah orang tua yang hebat, orang yang selalu memberikan semangat dan dukungan, selalu memberi nasihat dan selalu mendoakan untuk kebaikan anaknya.
3. Seluruh keluarga yang memberikan dukungan dan doa kepada penulis.
4. Segenap civitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya terutama Fakultas Hukum yang telah menyediakan sarana pembelajaran yang baik sehingga penulis bisa mendapatkan ilmu.
5. Teman- teman penulis baik itu teman kuliah maupun teman semasa sekolah yang memberikan semangat dan masukan kepada penulis sehingga skripsi ini bisa selesai.

Surabaya, Desember 2022

Penulis,

Winy Savitri

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat, rahmat, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat merampungkan skripsi dengan judul "Keabsahan Penetapan Tersangka Tanpa Disertai Pemeriksaan Calon Tersangka (Studi Kasus Putusan Nomor 01/Pid.Pra/2022/PN.Jbg)". Penyusunan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Sehingga pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada :

1. Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, M.M., CMA., CPA., selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Prof. Dr. H. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H., selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Dr. Frans Simangunsong, S.H., M.H., selaku pembimbing yang penuh kesabaran dan bijaksana telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan di sela-sela kesibukan beliau guna menyempurnakan skripsi ini.
5. Seluruh civitas akademika Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
6. Teman seangkatan penulis maupun teman sekolah penulis semasa SMA yang sudah seperti keluarga, yang senantiasa memberikan dukungan dalam segala kondisi.
7. Ita Rahmadini, Murti Arum Prasasti, Anisa Dwi Andiani, Nada Kamilia Salsabila Amin dan Rekan-rekan Warning dan Gaza 5 serta orang-orang yang membantu penulis serta memberikan semangat dan selalu ada disaat penulis butuhkan.

8. Bangtan Sonyeondan (BTS) serta idol-idol kpop lainnya yang telah menemani penulis dengan lagu-lagunya maupun konten lainnya yang dapat membangkitkan semangat penulis.
9. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu dalam proses penyelesaian tugas akhir ini.

Penulis sadar penuh bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan dari kemampuan dan pengetahuan penulis. Sehingga penulis mengharapkan kritik serta saran demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat untuk penulis sendiri khususnya dan bagi pembaca umumnya. Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, terutama ilmu pengetahuan hukum. Penulis juga memohon maaf apabila didalam skripsi ini terdapat kesalahan penulisan baik disengaja maupun tidak. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Surabaya, Desember 2022

Penulis,

Windy Savitri

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui objek praperadilan pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang menambahkan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan yang diatur UU RI Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP. Metode penelitian ini melalui pendekatan yuridis normatif yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan bahan yakni kajian terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian kemudian dianalisis secara normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 telah merombak objek praperadilan yang diatur dalam KUHP yang bersifat limitatif dengan menambahkan penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Tujuan Mahkamah Konstitusi merombak objek praperadilan salah satunya yaitu pada penetapan tersangka dengan tujuan melindungi warga negara dari kesewenang-wenangan aparat penegak hukum. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut dengan tujuan pengakuan, perlindungan, jaminan dan kepastian hukum. Akibat hukum atas putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, objek praperadilan sebagaimana diatur dalam KUHP harus dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.

**Kata Kunci : Penetapan Tersangka, Objek Praperadilan, Putusan MK**

## **ABSTRACT**

*This study aims to find out the pretrial object after the Constitutional Court decision which added the determination of suspects as pretrial objects regulated by The Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code. This research method is through a normative juridical approach sourced from primary legal materials and secondary legal materials. The method of collecting materials is a study of primary legal materials and secondary legal materials related to the object of study and then analyzed normatively. The results showed that the decision of the Constitutional Court Number 21/PUU-XII/2014 dated April 28, 2015 has overhauled the pretrial objects regulated in the Criminal Procedure Code which are limitative by adding the determination of suspects, searches and seizures. One of the purposes of the Constitutional Court is to overhaul the pretrial object, one of which is the determination of suspects with the aim of protecting citizens from the arbitrariness of law enforcement officials. The judge's consideration in deciding the case is for the purpose of recognition, protection, guarantee and legal certainty. As a result of the legal consequences of the Constitutional Court's decision, the pretrial object as stipulated in the Criminal Procedure Code must be interpreted to include the determination of suspects, searches and seizures.*

**Keywords: Determination of Suspects, Pretrial Objects, Decisions of The Constitutional Court**

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT .....	v
HALAMAN BEBAS PUBLIKASI GANDA .....	vi
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	vii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
ABSTRAK .....	xii
<i>ABSTRACT</i> .....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian .....	6
1.4. Manfaat Penelitian .....	6
1.4.1. Manfaat Teoritis.....	6
1.4.2. Manfaat Praktis .....	6
1.5. Metode Penelitian .....	6
1.5.1. Jenis Penelitian.....	6
1.5.2. Metode Pendekatan .....	7
1.5.3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum .....	7
1.5.4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum .....	9
1.5.5. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	9
1.6. Sistematika Penulisan .....	9

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
2.1. Praperadilan .....	11
2.1.1. Pengertian Praperadilan .....	11
2.1.2. Ruang Lingkup Praperadilan.....	13
2.2. Penegak Hukum oleh Penyidik Kepolisian.....	16
2.2.1. Penegak Hukum .....	16
2.2.2. Penyidik Kepolisian .....	17
2.3. Tersangka.....	21
2.3.1. Penetapan Tersangka.....	24
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>27</b>
3.1. Analisis Yuridis Normatif Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 01/Pid.Pra/2022/PN.Jbg.....	27
3.1.1. Peraturan Hukum tentang Praperadilan .....	27
3.1.2. Materi Permohonan Praperadilan pada Perkara Pengadilan Negeri Jombang Nomor 01/Pid.Pra/2022/PN,Jbg .....	28
3.1.3. Alat Bukti Pada Perkara Pengadilan Negeri Jombang Nomor 01/Pid.Pra/2022/PN. Jbg.....	32
3.1.4. Analisis Praperadilan Terhadap Putusan Nomor 01/Pid.Pra/2022/PN. Jbg.....	39
3.2. Prosedur Penetapan Tersangka pasca Putusan MK Nomor 21/PUU- XII/2014.....	46
3.2.1. Prosedur Penetapan Tersangka .....	46
3.2.2. Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 .....	52
3.2.3. Tidak Adanya Pemeriksaan Calon Tersangka Pada Penyidikan Laporan Polisi Nomor LPB/392/X/RES.1.24/Jatim.Res.Jbg.....	55
3.2.4. Penetapan Tersangka Tanpa di Dahului Pemeriksaan Calon Tersangka pada Putusan Nomor 01/Pid.Pra/2022/PN. Jbg.....	59
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>65</b>
4.1. Simpulan.....	65
4.2. Saran.....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>67</b>